



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, saya telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di GBI Keluarga Allah Walikukun Ngawi dengan istri saya Tergugat dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana berdasar pada akta perkawinan Nomor 3521CPK2812201100072 Di Ngawi Pada Tanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa Melalui perkawinan antara saya dan istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 06 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomer. 33739.CS/2012 tanggal 06 Oktober 2012;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan saya dengan istri menetap di rumah sewa di Puri Nirwana 1 Blok VD no 4 Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dimana rumah tersebut kami sewa. Namun tahun 2021 istri saya tidak lagi tinggal dirumah itu karna kembali tinggal kerumah orang tuanya dengan anak kami;
4. Bahwa setelah istri saya keluar dari rumah itu , selanjutnya 1 tahun saya tinggal sendiri dirumah itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kondisi ekonomi yang tidak cukup, saya selalu mencari pekerjaan lain dengan bekerja. Tetapi tetap saja kebutuhan kami tercukupi dan saya sebagai suami memang belum mampu mewujudkan keinginan keinginan sebagai kepala rumah tangga dan banyak pinjaman. Saya sangat bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga saya.
6. Saya sudah berusaha dengan bekerja ekstra dengan sikap istri saya masih berkeinginan untuk hidup lebih baik lagi. Kami sering bertengkar karna kondisi ekonomi kami yang kurang Tetapi saya masih bertahan karena anak kami, sampai suatu hari saya sangat merasa disepelkan dengan keadaan saya sebagai suami.
7. Bahwa dari awal mula itulah kami sering kurang komunikasi dan akhirnya istri saya mencari pekerjaan dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di orang tuanya.
8. Saya telah menunjukan kalau saya bisa berbuat banyak dengan memnbagun rumah di Golf Ciriung yang saya tempati sekarang. Itulah hasil kerja keras saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa hidup layak sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa saya pikir kembali dengan tidak bersamanya kami bertahun-tahun. Maka saya putusan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini karna kami sudah tidak mempunyai tujuan dan kehendak yang baik dalam berumah tangga
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi antara saya dengan istri karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya beda pendapat, kondisi ekonomi dan pertengkar yang sering dan terus menerus terjadi antara saya dan suami terlebih lagi sudah tidak ada cinta,
11. Bahwa saya mengajukan hak asuh anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 06 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomer. 33739.CS/2012 tanggal 06 Oktober 2012

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di GBI Keluarga Allah Walikukun Ngawi sesuai dengan Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 3521CPK2812201100072 tanggal 28 Desember 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tanpa mengirimkan wakilnya yang sah, maka dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi Akta Nikah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Penggugat I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, karena Penggugat adalah tetangga saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa pokok gugatan perkara ini setahu saksi mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2011 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Tio umur 12 tahun;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tersebut di tahun 2018 terlihat baik-baik saja dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 ke atas mulai ada pertengkaran melalui pendengaran Saksi secara langsung;
- Bahwa sejak 2021 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segi ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai guru dan Tergugat tidak tahu bekerja atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat masih memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat agar perkawinan mereka bisa kembali harmonis;

## 2. Saksi Penggugat II:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, karena Penggugat adalah tetangga saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa pokok gugatan perkara ini setahu saksi mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2011 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Tio umur 12 tahun;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tersebut di tahun 2018 terlihat baik-baik saja dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 ke atas mulai ada pertengkaran melalui pendengaran Saksi secara langsung;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2021 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segi ekonomi;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai guru dan Tergugat tidak tahu bekerja atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat masih memberi nafkah untuk anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat agar perkawinan mereka bisa kembali harmonis;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, maka Majelis akan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR ( Herzien Inlandsch Reglement);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 desember 2011 di GBI Keluarga Allah Walikukun Ngawi dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana pada akta perkawinan Nomor 3521CPK2812201100072 Di Ngawi Pada Tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun seiring berjalannya waktu perkawinan tersebut sering diwarnai dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang dialami dalam rumah tangga

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga akhirnya Tergugat kembali kerumah orang tuanya pada Tahun 2021 dan sudah tidak menjalankan kehidupan layaknya suami isteri bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu "Barangsiapa yang mendailkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

" Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan berdasarkan pada surat relaas panggilan yang ditujukan pada alamat tempat tinggal sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, hal mana relaas panggilan tersebut diterima oleh Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini sudah menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK2812201100072, atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jambi, sebagaimana diuraikan pula dalam bukti surat P-1 berupa Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia, dari bukti surat diatas pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Andreas Andrijanto M.Th, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat turut pula membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama dan telah pula didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-2), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan jika ada perselisihan masih bisa diselesaikan dengan damai namun lambat laun pertengkaran semakin sering terjadi dan sulit untuk kembali menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk kembali disatukan dikarenakan berdasarkan cerita Penggugat,sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dan saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang terjadi selama proses persidangan Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang biasanya dipicu dari permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, namun apakah pertengkaran tersebut dapat menjadi alasan pembeda untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan apakah tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal akan terwujud sekiranya perkawinan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, dengan merujuk pada panggilan sidang untuk pihak Tergugat yang sampai dengan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibacakan sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi bentuk komitmen dari pihak Tergugat untuk tidak membela kepentingannya terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas segala apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang belum menemukan titik terang bagaimana solusinya untuk menempuh hidup rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal bersama, terhadap perselisihan tersebut kedua belah pihak tidak berupaya melakukan perdamaian untuk membina rumah tangga yang harmonis sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 F





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tugas utama dari pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak yang berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian didalam Pasal 19 F telah terpenuhi, hukum tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai terlepas dari apa yang menjadi akar permasalahan yang saat ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah nyatanya sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya yang artinya Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai dan oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar menerbitkan akta perceraian dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari register yang diperuntukkan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, diatas sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di GBI Keluarga Allah Walikukun Ngawi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK2812201100072 tanggal 28 Desember 2011, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Candrasah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.,**

**Erlinawati, S.H.,**

**Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Candrasah, S.H.,**

**Biaya-Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 213.000,00**

**(dua ratus tiga belas ribu rupiah)**